



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Tulang Bawang No. 10, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro. Kode Pos 34111. Telp. 0725-41319

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VIDEOGRAFIS STATISTIK SEKTORAL Nomor :33/SOP/D-13/2022

I. TUJUAN

Prosedur ini sebagai petunjuk dalam proses pembuatan videografis statistik sektoral di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

II. SASARAN

Prosedur ini mencakup proses pembuatan videografis sampai dengan publikasi di sosial media Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistika;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik	Kepala Seksi Statistik	Pengelola Data Statistik Sektoral	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Menugaskan Kepala Bidang untuk Menyiapkan Videografis Data Statistik Sektoral				Peraturan Presiden, Disposisi	15 Menit	Videografis, Disposisi	
2.	Menugaskan Pengelola Data Statistik Sektoral untuk Membuat Videografis Statistik Sektoral				Peraturan Presiden, Disposisi	15 Menit	Videografis, Disposisi	
3.	Mengambil dan Mengumpulkan Data Statistik Sektoral untuk kemudian dibuat Videografis Statistik Sektoral				Data Statistik Sektoral	7 Hari	Data Statistik Sektoral	
4.	Memeriksa Videografis Statistik Sektoral Jika YA = Meneruskan ke Pengelola Data Statistik Sektoral untuk memposting dalam Sosial Media Dinas Komunikasi dan Informatika Jika TIDAK = Mengembalikan kepada Pengelola Data Statistik Sektoral				Draf Videografis Data Statistik Sektoral	60 Menit	Videografis yang sudah divalidasi dan disetujui	
5.	a. Memposting Videografis ke Sosial Media Dinas Komunikasi dan Informatika b. Melakukan Dokumentasi Kegiatan dan Pengarsipan				Videografis Statistik Sektoral yang sudah divalidasi dan disetujui	60 Menit	Videografis yang sudah divalidasi dan disetujui, dokumentasi hasil kegiatan	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro,

SUBEHI, S.STP., M.M.
NIP. 19770610 199712 1 0011